

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang dimiliki setiap orang dan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Hak dalam memperoleh akses sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat yang tinggi pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, kesehatan Masyarakat, dan Pembangunan berwawasan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh kesederajatan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan

tentunya memiliki tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes 43, 2019).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK). Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek menurut Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasia dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Kegiatan manajerial terdiri dari proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan

pelaporan. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi klinik meliputi proses pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Permenkes 73, 2016)

Adanya kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut membuat apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (Permenkes 73, 2016).

Melihat pentingnya tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya di apotek, maka selain bekal ilmu pengetahuan secara teoritis, seorang calon apoteker juga perlu mendapatkan pengalaman praktik secara langsung di apotek. Hal ini dilakukan agar calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta mampu menemukan solusi untuk suatu masalah yang terjadi saat menjalankan praktik pelayanan kefarmasian

di apotek. Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di berbagai apotek, salah satunya yaitu di apotek Anugerah 1 yang berlokasi di jalan Jl. Patimura No.57, Denpasar Utara. Pelaksanaan kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 minggu, dimulai dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
- 3) Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.
- 4) Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker :

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan bagi calon apoteker adalah:

- 1) Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek baik manajerial dan pelayanan farmasi klinik
- 3) Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- 4) Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.